

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2017

Satker : Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok
(Kode 412126)

Kegiatan : Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan
Pengawasan Keamanan Hayati (Kode : 1823)

Jenis Keluaran : 1. Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan
Pengawasan Keamanan Hayati (1823.101)
2. Layanan Internal (Kode 1823.951)
3. Fasilitas Perkantoran (Kode 1823.994)

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

1. Undang –Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3482);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
3. Peraturan Pemerintah No. 14 / 2002 Tentang Karantina Tumbuhan
4. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN Tahun 2003 No 47, TLN No. 4286);
5. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LN Th. 2004 No. 5, TLN No. 4355);
6. Peraturan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor. 255/Kpts/OT.130/L/6/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Rincian Tugas Unit Kerja UPT Lingkup Badan Karantina Pertanian.
7. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

9. Keputusan Menteri Pertanian RI No. 487/Kpts/KP.250/7/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Lingkup Badan Karantina Pertanian.

b. Gambaran Umum

Sebagaimana dalam UUD No. 16 Tahun 1992, penyelenggaraan perkarantinaan hewan dan tumbuhan di Indonesia bertujuan mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) serta mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan ke luar wilayah Republik Indonesia dan mencegah keluarnya organisme pengganggu tumbuhan ke Negara tujuan yang menghendaki.

Ruang lingkup atau unsur dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan dan tumbuhan meliputi :

1. Persyaratan Karantina

Media pembawa yang masuk/keluar dan dilalulintaskan dalam wilayah RI dipersyaratkan :

- a. Adanya sertifikat kesehatan media pembawa
- b. Melalui tempat pemasukan / pengeluaran yang ditetapkan
- c. Dilaporkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina

2. Tindakan Karantina

Pelaksanaan penyelenggaraan karantina dilakukan melalui tindakan karantina (8P) yaitu :

1. Pemeriksaan
2. Pengasingan
3. Pengamatan
4. Perlakuan
5. Penahanan
6. Penolakan
7. Pemusnahan
8. Pembebasan

3. Kawasan Karantina

Merupakan kawasan yang ditetapkan pemerintah sebagai daerah yang terserang atau ditemukan adanya hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan (OPTK)

4. Jenis Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)

Merupakan jenis HPHK dan OPTK yang dilarang untuk dimasukkan atau dibawa dari area satu ke area lain dalam Negara RI.

5. Tempat Pemasukan dan Pengeluaran

Tempat yang ditetapkan pemerintah untuk pemasukan/pengeluaran media pembawa HPHK/OPTK

6. Pembinaan Terhadap Kesadaran Masyarakat

Pembinaan melalui berbagai kegiatan/cara dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perkarantinaan pertanian.

7. Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Karantina Pertanian

Melakukan penyidikan terkait dengan tindak pidana dalam bidang perkarantinaan Pertanian yang dilakukan oknum masyarakat/pihak tertentu.

Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok (Kode : 412126) sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati mempunyai visi “ **Menjadi Unit Pelaksana Terbaik di Kementerian Pertanian Pada Tahun 2019 Dalam Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat**” dan misi:

- a. *Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam hayati Hewani dan Nabati dari Serangan HPHK dan OPTK*
- b. *Mendukung Keberhasilan Program Kedaulatan Pangan*
- c. *Meningkatkan Citra dan Kualitas Pelayanan Publik*
- d. *Mengembangkan dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perkarantinaan Serta Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Mendukung Tindakan Karantina*
- e. *Mengembangkan Nilai-Nilai Dasar Profesi Pegawai Karantina Meliputi Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi*

f. Memfasilitasi Perdagangan Dalam Rangka Mempertahankan dan Meningkatkan Akses Pasar Komoditas Pertanian Melalui Sertifikasi Karantina

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, melalui Badan Karantina Pertanian ditetapkan **Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati**. Usaha untuk mewujudkan misi Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok (Kode : 412126) sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian dengan memperkuat sendiri pembangunan yang menjadi 7 pilar pembangunan perkarantinaan meliputi :

1. Penguatan Peraturan & Sistem Perkarantinaan
2. Pengembangan Infrastruktur
3. Pengembangan Teknologi Informasi
4. Penguatan SDM Karantina
5. Pengembangan Kelembagaan
6. Pengembangan Teknik dan Metode
7. Public Awareness dan Kerjasama Internasional

Untuk pelaksanaan operasional pelayanan perkarantinaan hewan dan tumbuhan dan menjadi tugas pokok Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Operasional Lingkup Badan Karantina Pertanian, telah ditetapkan rumusan kegiatan **Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati**. Dalam rumusan kegiatan tersebut juga ditetapkan beberapa capaian keluaran (Output dan Sub Output Kegiatan) meliputi :

1. Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati (1823.101) :
 - a. Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayat Impor (1823.101.001) :
 - (AA) Pemeriksaan KH, KT dan Pengawasan Keamanan Hayati
 - (AB) Pemeriksaan Laboratorium KH, KT dan Pengawasan Keamanan Hayati

- (AC) Pengasingan Kaantina Hewan dan Tumbuhan
- (AD) Pengamatan Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan.
- (AE) Penahanan Karantina Hewan dan Tumbuhan
- (AF) Perlakuan Karantina Hewan dan Tumbuhan
- (AG) Pemusnahan Karantina Hewan dan Tumbuhan
- (AH) Penolakan Karantina Hewan dan Tumbuhan

b. Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Antar Area (1823.101.002) :

- (AA) Pemeriksaan Fisik KH, KT dan Pengawasan Keamanan hayati
- (AB) Pemeriksaan Laboratorium KH, KT dan Pengawasan Keamanan Hayati
- (AC) Pengasingan Karantina Hewan dan Tumbuhan
- (AD) Pengamatan Karantina Hewan dan Tumbuhan
- (AE) Penahanan Karantina Hewan dan Tumbuhan
- (AF) Perlakuan Karantina Hewan dan Tumbuhan
- (AG) Pemusnahan Kaantina Hewan dan Tumbuhan
- (AH) Penolakan Karantina Hewan dan Tumbuhan

c. Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian Untuk Ekspor (1823.101.003)

- (AA) Pemeriksaan Fisik KH, KT dan Pengawasan Keamanan Hayati
- (AC) Pengasingan Karantina Hewan dan Tumbuhan
- (AD) Pengamatan Karantina Hewan dan Tumbuhan
- (AE) Penahanan Karantina Hewan dan Tumbuhan
- (AF) Perlakuan Karantina Hewan dan Tumbuhan
- (AG) Pemusnahan Karantina Hewan dan Tumbuhan
- (AH) Penolakan Karantina Hewan dan Tumbuhan

2. Layanan Internal (1823.951) :

a. Perangkat Pengolah (1823.951.601)

- (007) Peralatan dan Mesin

b. Perangkat Komunikasi (1823.951.602)

- (007) Peralatan dan Mesin

c. Peralatan Teknis dan Laboratorium (1823.951.701)

- (007) Peralatan dan Mesin

d. Fasilitas Perkantoran (1823.951.702)

- (007) Peralatan dan Mesin

3. Layanan Perkantoran (1823.994) :

a. Tingkat Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi (1823.994.001) :

- (901) Dukungan Internal Administrasi

b. Tingkat Dukungan Aparatur Pegawai & Layanan Perkantoran (1823.994.902)

- (001) Gaji dan Tunjangan.

- (002) Operasional dan Pemeliharaan Kantor.

Untuk mendukung penyelenggaraan perkarantinaan Pertanian dalam peningkatan kualitas layanan sertifikasi Karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati.

Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok (Kode : 412126) sebagai pemangku kepentingan dan bertanggung jawab atas pengendalian masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK di Provinsi DKI Jakarta tersebut di dukung oleh 5 Wilayah Kerja Karantina Pertanian (Wilker KP) Sebagai Berikut :

1. Wilker KP Pelabuhan Laut Tanjung Priok
2. Wilker KP Pelabuhan Laut Sunda Kelapa
3. Wilker KP Kantor Pos Jakarta
4. Wilker KP Kantor Pos Bogor
5. Wilker KP Cikarang Dry Port

Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok (Kode : 412126) Telah di Dukung pegawai dan petugas karantina sebanyak 316 Orang PNS dan 25 Orang Tenaga Honorer dengan Komposisi sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	Ket.
1	2	3	4
1.	Pejabat Struktural Eselon II-b	1 orang	
2.	Pejabat Struktural Eselon III- b	4 orang	
3.	Pejabat Struktural Eselon IV-b	9 orang	
4.	Fungsional Medik Veteriner	46 orang	
5.	Fungsional Paramedik Veteriner	67 orang	
6.	Fungsional POPT Ahli	63 orang	
7.	Fungsional POPT Terampil	63 orang	
8.	Fungsional PMHP	1 orang	
9.	Fungsional Umum	62 orang	
10	Tenaga Honorer	25 orang	
	Jumlah	341 orang	

Data Frekuensi Tindakan Karantina Pertanian Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

No	Tindakan Karantina	Frekuensi KH		Frekuensi KT	
		Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan
1	Pemeriksaan	30.216	Kali	61.573	Kali
2	Pengasingan	213	Kali	-	Kali
3	Pengamatan	213	Kali	-	Kali
4	Penolakan	12	Kali	16	Kali
5	Penahanan	59	Kali	10	Kali
6	Perlakuan	-	Kali	50	Kali
7	Pemusnahan	27	Kali	5	Kali
8	Pelepasan	30.153	Kali	61.573	Kali

b. Batasan Kegiatan

Dalam upaya penyelenggaraan layanan sertifikasi perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan hayati, terbatas pada cakupan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi Karantina Hewan dan Tumbuhan serta Pengawasan Keamanan Hayati Hewani dan Nabati di Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok (Kode : 412126)
2. Kegiatan Layanan Sertifikasi tidak termasuk kegiatan dalam upaya pemenuhan Layanan Kantor (Belanja Mengikat) dan Pengadaan Sarana Prasarana Infrastruktur Barang Milik Negara (BMN) di Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok (Kode : 412126)

c. Analisa Resiko

Pengelolaan kegiatan yang bersumber dari input yang didapat dari PAGU Anggaran yang disediakan memiliki resiko terhadap pencapaian output kegiatan yang diharapkan sebagai sebuah hasil capaian kinerja. Dalam upaya menghasilkan capaian Output/Sub Output perlu adanya turunan bagi pelaksanaan kegiatan berupa Komponen dan Sub Komponen Kegiatan.

Komponen kegiatan tersebut merupakan tindakan dalam bentuk tahapan atau kegiatan lain yang dapat mendukung pencapaian Output. Dalam hal ini kegiatan yang dapat dibiayai adalah komponen kegiatan yang tidak

bertentangan dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan dan mendukung langsung capaian sub Output –Sub Output dalam Output Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati. Sertifikasi Kesehatan Karantina merupakan cerminan hasil layanan kepada masyarakat atas tindakan karantina pertanian yang telah dilakukan , sesuai peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan serta merupakan dokumen pengakuan pertanggungjawaban dan jaminan keakuratan bahwa media pembawa terbebas dari Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).

Pelaksanaan kegiatan yang sebagian besar berada di lapangan dan bersentuhan secara langsung dengan pengguna jasa karantina maupun masyarakat memiliki strategi serta pengelolaan resiko tersendiri sebagai akibat pelaksanaan kegiatan tersebut.

Strategi pengelolaan resiko yang muncul pada setiap output membutuhkan pemikiran dan kemampuan yang kreatif agar output yang diharapkan sebagai pencapaian sebuah nilai kinerja dapat dicapai dengan baik sepanjang tahun anggaran, beberapa langkah strategis dan pengelolaan resiko dapat dijabarkan peroutput sebagai berikut :

1. Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Hayati

Merupakan komponen output utama sebagai wujud pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perkarantinaan pertanian. Agar mendapatkan hasil terbaik seperti yang diamanahkan oleh Undang –undang Nomor 16 Tahun 1992 pelaksanaan tindakan karantina diperlukan melalui tahapan yang tepat dalam upaya pencapaian keluaran sertifikat tersebut dikenal dengan 8P yang merupakan tahapan tinadakan karantina hewan dan tumbuhan sebagai berikut :

- 1.1 Pemeriksaan KH & Kehani / KT & Kehati
- 1.2 Pengasingan KH & Kehani / KT & Kehati
- 1.3 Pengamatan KH & Kehani / KT & Kehati
- 1.4 Perlakuan KH & Kehani / KT & Kehati
- 1.5 Penahanan KH & Kehani / KT & Kehati
- 1.6 Penolakan KH & Kehani / KT & Kehati
- 1.7 Pemusnahan KH & Kehani / KT & Kehati
- 1.8 Pembebasan KH & Kehani / KT & Kehati

Melalui tahapan yang sudah disusun sedemikian rupa diharapkan dapat memperkecil resiko terhadap produk yang masuk dan keluar di wilayah tersebut. Sebagai upaya lain dipergunakan sebagai pertimbangan dalam penerbitan Sertifikat Utama adalah data status penyakit yang didapat dari :

A. Monitoring Penyebaran HPH/HPHK

B. Pemantauan Penyebaran OPT/OPTK

Data daerah sebar merupakan bahan untuk penetapan kebijakan mengenai Pemetaan kawasan Karantina dan Jenis Hama dan Penyakit, Organisme Pengganggu dan Media Pemabwa. Peta Daerah Sebar HPHK & OPTK merupakan dasar dalam mengambil keputusan untuk mengendalikan lalu lintas Media Pembawa HPHK dan OPTK di Kawasan Wilayah Negara RI demi menjaga dan mengendalikan suatu hama penyakit atau organisme pengganggu tidak menyebar dari wilayah satu ke wilayah lain.

Sebagai upaya lain dalam hal edukasi terhadap masyarakat luas dengan tujuan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perkarantina pertanian serta Pengawasan Keamanan Hayati dan dalam rangka penegakan hukum dalam bidang perkarantina pertanian, perlu adanya capaian keluaran sebagai berikut :

- a. Pembinaan Kesadaran Masyarakat tentang pentingnya Karantian Pertanian dalam Pelindungan Sumber Daya Alam Hayati (Hewani dan Nabati)
- b. Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Pelanggaran Undang – Undang di Bidang KP & Pengawasan Kemanan Hayati
- c. Dukungan Manajemen (Teknis dan Administrasi) Pelayanan Sertifikasi KP.

2. Layanan Internal (Overhead)

Pengadaan perangkat pengolah data banyak menemui kendala saat pengadaannya, saat ini banyak beredar produk yang mempunyai kualitas rendah dengan harga yang tinggi. Ketergantungan harga perangkat pengolah data dengan fluktuasi dolar menyebabkan tidak terpenuhinya spesifikasi yang telah direncanakan pada saat awal hingga saat pengadannya. Salah satu cara mengatasinya dengan melakukan

perkiraan harga nilai tukar dolar tertinggi saat perencanaan sehingga spesifikasi yang direncanakan dapat tercapai.

3. Layanan Perkantoran

Output ini merupakan output pendukung yang tidak kalah penting bagi operasional satuan kerja, pada output inilah merupakan mesin penggerak utama roda kegiatan tugas pokok dan fungsi.

Beberapa resiko yang muncul dalam pelaksanaan output layanan perkantoran adalah, kerusakan gedung dan fasilitas lainnya yang tidak diperhitungkan sejak awal akibat dari kondisi lingkungan dan alam serta pemakaian.

Sebagai upaya menganggulangnya lagi dibutuhkan perencanaan terhadap pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana serta tata cara pemakaian fasilitas yang bersangkutan.

2. Penerimaan Manfaat

Pihak-pihak yang menerima dan merasakan manfaat dengan adanya pelaksanaan layanan sertifikasi karantina pertanian yang baik antara lain :

- a. Masyarakat Indonesia / khususnya masyarakat Wilayah Kerja BBKP Tanjung Priok (Propinsi DKI, Jawa Barat dan Banten) terlindungi dari ancaman HPHK dan OPTK serta zat – zat residu berbahaya yang dimasukkan di luar.
- b. Petani di daerah Propinsi DKI, Jawa Barat dan Banten terkait dengan pengendalian ancaman hama penyakit organisme pengganggu tumbuhan yang baik, tanaman / ternak yang dibudidayakan terlindungi dari kematian / kerusakan.
- c. Pengguna jasa (pemilik barang (media pembawa), eksportir, pedagang) di Wilayah Layanan BBKP Tanjung Priok :
 - Terkait dengan penyertaan sertifikat karantina pertanian sebagai jaminan kualitas kesehatan atas barang yang di bawa, dikirim atau diterima sehingga tidak mengalami kendala terhadap regulasi kesehatan hewan dan tumbuhan dalam suatu wilayah / daerah dan Negara tertentu. Dalam arti, barang yang tidak mengalami hambatan untuk masuk ke suatu wilayah atau Negara tertentu.
 - Dengan pelayanan yang baik, pengguna jasa dibantu untuk meningkatkan kualitas barang yang akan di bawa / dikirim/ diterima dari

segi peningkatan kesehatan dan sanitasi, sehingga mampu berdaya saing di pasar nasional maupun internasional.

- Pelayanan yang baik dilaksanakan sesuai prosedur, baik pelaksanaan dan lamanya waktu melakukan tindakan karantina, sehingga pengguna jasa dapat memperhitungkan sendiri dalam melakukan permohonan sertifikat karantina pertanian yang dibutuhkan.
 - Pelayanan yang baik tidak memberatkan pengguna jasa dalam hal pengenaan tariff, kecuali pembayaran yang sesuai dengan prosedur / ketentuan.
- d. Petugas Karantina Pertanian dalam melakukan pelayanan yang baik dan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dilakukan tindakan karantina, akan menjaga kewibawaan dan integritas Badan Karantina Pertanian.

Dalam hal pelaksanaan Karantina Pertanian yang baik tersebut, di samping beberapa pihak yang dapat merasakan manfaatnya, diharapkan juga kesejahteraan dapat dirasakan oleh petugas / pegawai Badan Karantina Pertanian sepenuhnya, sehingga mendorong semangat dan pengabdianya dalam menjalankan tugasnya secara baik dan professional.

3. Strategi Pencapaian Keluaran (Output)

Dalam pencapaian keluaran layanan sertifikasi karantina pertanian, diperlukan strategi-strategi dalam bentuk tahapan – tahapan pelaksanaan Karantina Pertanian yang kemudian disusun di dalam kerangka kegiatan Badan Karantina Pertanian.

Tahapan – tahapan tersebut merupakan cerminan penyelenggaraan perkarantinaan Pertanian yang sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 1992 yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Badan Karantina Pertanian, Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok 2017.

a. Metode Pelaksanaan

Dalam pencapaian output telah ditetapkan beberapa strategi dalam bentuk tahapan – tahapan kegiatan sebagai berikut :

1). Layanan Sertifikat Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati (Kode Output : 1823.101)

capaian keluaran berupa pelayanan tindakan Karantina Pertanian yang dilakukan oleh petugas karantina pertanian selama 12 bulan dengan indicator pelaksanaan kegiatan berupa penertiban Sertifikat uatam dan pendukung Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani.

Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan Badan Karantina Pertanian, atas tinadakan karantina pertanian yang dilakukan oleh petugas fungsional Medik Veteriner, Paramedik Veteriner serta POPT Ahli dan Trampil terindeks dalam suatu tingkatan capaian kinerja sebagai berikut :

- Tingkat pengendalian resiko masuk dan menyebarnya HPHK / OPTK di Wilayah RI ;
- Tingkat pengendalian resiko masuk dan menyebarnya pangan asal hewani dan nabati yang tidak sesuai dengan standar kemanana pangan hewani/nabati;
- Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemeriksaan petugas karantina hewan dn karantina tumbuhan;
- Tingkat kepatuhan masyarakat untuk mengajukan permohonan pemeriksaan komoditas MP HPHK / OPTK;
- Tingkat penolakan oleh Negara / daerah lain atas ekspor komoditas media pembawa HPHK / OPTK.

Strategi yang ditetapkan dalam bentuk tahapan komponen 8P yang dijabarkan sebagai berikut :

1.1 Pemeriksaan Karantina Hewan / Karantina Tumbuhan & Pengawasan Keamanan Hayati Hewani / Kemanan Hayati Nabati

Pemeriksaan adalah tindakan awal dalam proseur tindakan karantina hewan dengan tujuan untuk mengetahui kelengkapan dan kebenaran isi dokumen serta mendeteksi hama dan penyakit hewan karantina.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan dilakukan oleh Petugas Teknis Fungsional Medik dan Paramedik Badan Karantina Pertanian, serta dibantu oleh petugas teknis lain. Distribusi petugas teknis KH dan KT dan Pelayanan KH dan KT Sebagai Berikut :

NO	Wilker	Petugas / Pegawai		Petugas / Pegawai	
		KH		KT	
1	Wilker KP Pelb . Laut Tanjung Priok	89	Orang	97	Orang
2	Wilker KP Pelb . Laut Sunda Kelapa	3	Orang	3	Orang
3	Wilker KP Kantor Pos Jakarta	3	Orang	3	Orang
4	Wilker KP Kantor Pos Bogor	3	Orang	10	Orang
5	Wilker KP Cikarang Dry Port	2	Orang	2	Orang

Pemeriksaan secara rutin telah dilakukan di Wilker–Wilker sebagaimana di atas yang merupakan tempat pemasukan / pengeluaran yang diterapkan. Untuk pemeriksaan tersebut perlu adanya pembebanan biaya dari sumber dana APBN dan dapat melakukan pungutan jasa karantina sesuai keteapan.

Sementara untuk menghindari danya pungutan liar dan menjaga kewibawaan Badan Karantina Pertanian, beberapa kegiatan perlu dibiayai dari APBN, Sebagaimana ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian. Upaya yang dilakukan melalui kegiatan startegis diantaranya :

a). pemeriksaan fisik

Dalam hal – hal tertentu, tindakan karantina dapat dilakukan diluar tempat pemasukan / pengeluaran, baik di dalam maupun di luar instalasi karantina.

Dalam hal tindakan pemeriksaan tidak dapat dilakukan di tempat-tempat pemasukan / pengeluaran yang sudah ditetapkan, petugas karantina perlu melakukan tindakan karantina di Instalasi Karantina Hewan / Tumbuhan yang telah ditetapkan. Untuk menuju ke tempat tersebut perlu adanya transport yang perlu di biayai sesuai dengan standar dan tata cara anggaran yang berlaku.

Adapun alasan dilakukannya pemeriksaan tersebut adalah :

- Tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan tidak memungkinkan / memenuhi persyaratan sebagai tempat instalasi karantina hewan / tumbuhan.
 - Kapasitas media pembawa yang tidak tertampung di dalam tempat pemasukan / pengeluaran yang ditetapkan.
 - Agar tidak mengganggu/menghambat bongkar/muat di pelabuhan
- Dalam melakukan tindakan Karantina Pertanian didukung oleh petugas Karantina Pertanian yang proporsional sesuai dengan kuantitas media pembawa yang akan dilakukan pemeriksaan.
- Beberapa kegiatan yang dilakukan di luar tempat pemeriksaan yang ditetapkan anatara lain terkait dengan pemeriksaan karantina hewan.

Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan usulan besaran biaya transport yang diperlukan dalam kegiatan ini kami sediakan data :

- Rekapitulasi perjalanan pemeriksaan di luar tempat pemasukan / pengeluaran yang ditetapkan TA 2017 sebagaimana terlampir.

b) Pemeriksaan Laboratorium

Untuk melakukan deteksi HPHK/OPTK lebih lanjut, kemudian dilakukan pemeriksaan di laboratorium terhadap media pembawa/sampel yang telah diambil oleh petugas karantina.

Dalam pelaksanaan pengujian laboratorium dapat dilakukan sendiri di laboratorium mini milik Wilker yang bersangkutan, maupun Laboratorium Induk Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok (Kode : 412126)

Dalam melaksanakan pemeriksaan laboratorium Karantina Pertanian terdapat beberapa metode terkait kewenangan pemeriksaan, yaitu :

1. Pemeriksaan oleh Laboratorium Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok sendiri.
2. Pemeriksaan oleh Laboratorium rujukan untuk dilakukan uji rujukan dan konfirmasi oleh BBUSKP.

3. Pemeriksaan Laboratorium pada instansi lain seperti Laboratorium Balai Besar Veteriner Bogor, SUBANG.

Pada kondisi Wilker pengambil sampel tidak mampu untuk melakukan pemeriksaan laboratorium sendiri karena keterbatasan sarana atau SDM, sampel tersebut dapat diperiksa oleh laboratorium kantor induk atau laboratorium rujukan sebagaimana tersebut diatas. Dari mekanisme/metode pemeriksaan laboratorium tersebut, unsur yang perlu di biaya adalah :

- *Bahan Laboratorium*, ditentukan secara profesional dengan mempertimbangkan frekuensi dan kapasitas sampel MP yang diperiksa, target penyakit yang akan diperiksa dan metode yang digunakan dalam suatu pemeriksaan sampel MP.
- *Biaya pengiriman sampel* dapat di antar langsung dengan transport, maupun jasa pengiriman pihak ketiga.
- *Biaya Uji Laboratorium / Pemeriksaan* sampel oleh laboratorium pihak ke - 3

Dalam mendukung pemeriksaan di luar tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan, seperti IKS / IKPH dan IKT milik pihak ketiga, agar tempat bahan dan alat – alat angkut terjaga kesehatannya dan memenuhi standar operasional, IKHS / IKPH dan IKT yang telah ditetapkan, perlu dilakukan penilaian kelayakannya. Untuk itu sebelum IKS / IKPH dan IKT yang dipakai untuk menampung media pembawa tersebut dilakukan studi kelayakan oleh tim penilai kelayakan tempat pemeriksaan dan laporan hasil penilaian yang pernah dilakukan pada TA. 2017 sebagaimana terlampir.

Terhadap MP HPHK / MP OPTK dapat dilakukan pembebasan apabila ternyata :

1. Memenuhi persyaratan karantina hewan atau karantina tumbuhan.
2. Setelah dilakukan pemeriksaan, media pembawa tersebut tidak tertular HPHK/OPTK.
3. Setelah dilakukan pengasingan dan pengamatan media pembawa tidak tertular HPHK / OPTK.

4. Setelah dilakukan perlakuan, media pembawa dapat disembuhkan atau disucihamakan dari HPHK / OPTK.
5. Setelah dilakukan penahanan dalam batas waktu tertentu, seluruh persyaratan karantina yang diwajibkan dapat dipenuhi.
6. Bukan merupakan jenis-jenis yang dilarang pemasukannya.

Pembebasan dilakukan dengan memberikan surat pembebasan berupa Sertifikat Kesehatan Karantina Hewan atau Sertifikat Kesehatan Karantina Tumbuhan.

Dalam memfasilitasi pembebasan dan penataan tertib administrasinya tersebut Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok (Kode : 412126) mengalokasikan dana untuk Pencetakan Dokumen Pendukung Tindakan Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani dan Tindakan Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati.

1.2 Pengasingan, Pengamatan, Penahanan dan Perlakuan Karantina Hewan / Karantina Tumbuhan

Terhadap media pembawa HPHK/OPTK yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara RI dapat dilakukan penolakan/penahanan apabila ternyata :

1. Setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut, MP tertular HPHK/OPTK tertentu, busuk, rusak atau merupakan jenis-jenis yang dilarang pemasukannya.
2. Persyaratan karantina tidak seluruhnya dipenuhi.
3. Untuk MP HPHK/OPTK yang dilakukan tindakan karantina penahanan, setelah batas waktu penahanan habis, persyaratan karantina tidak dapat dipenuhi.
4. Setelah diberi tindakan perlakuan di atas alat angkut, MP HPHK/OPTK tidak dapat disembuhkan atau disucihamakan

Dalam tindakan penolakan tidak diperlukan dialokasikan biaya dari APBN. Perlakuan tersebut diberikan, apabila setelah dilakukan pemeriksaan atau pengasingan untuk dilakukan pengamatan ternyata media pembawa tersebut tertular atau diduga tertular HPHK.

Terhadap media pembawayang dilakukan pengasingan dan tidak dapat disucihamakan akan dilakukan tindakan Penahanan. Selain itu penahanan juga dapat dilakukan terhadap media pembawa yang setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata persyaratan karantina untuk pemasukan ke dalam atau dari suatu area ke area lain di wilayah RI tidak dapat dipenuhi, sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

Dalam tahapan komponen perlakuan dan penahanan KH/KT & Kehani/Kehati dialokasikan dana untuk kegiatan :

- Persediaan bahan perlakuan untuk menyucihamakan MP HPHK / OPTK
- Transport Lokal / Luar Kota pelaksanaan sucihama MP HPHK/OPTK
- Kegiatan Penahanan MP HPHK/OPTK
- Angkutan Kegiatan Penahanan

1.3 Pemusnahan Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan

Terhadap media pembawa HPHK/OPTK yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara RI dapat dilakukan penolakan apabila ternyata :

1. Setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut, MP tertular HPHK/OPTK tertentu, busuk, rusak atau merupakan jenis – jenis yang dilarang pemasukannya.
2. Persyaratan karantina tidak seluruhnya di penuhi
3. Untuk MP HPHK/OPTK yang dilakukan tindakan penahanan, setelah batas waktu penahanan habis, persyaratan karantina tidak dapat dipenuhi.
4. Setelah diberi tindakan perlakuan di atas alat angkut, MP HPHK/OPTK tidak dapat disembuhkan atau disucihamakan.

Dalam tindakan penolakan tidak diperlukan dialokasikan biaya dari APBN. Terhadap MP HPHK/OPTK yang dimasukkan ke dalam atau dimasukkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara RI dapat dilakukan tindakan pemusnahan apabila ternyata :

1. MP tersebut sudah diturunkan dari alat angkut dan setelah dilakukan pemeriksaan, telah tertular HPHK/OPTK tertentu, busuk, rusak atau merupakan jenis – jenis yang dilarang pemasukannya.

2. Setelah dilakukan tindakan penolakan, MP HPHK/OPTK tidak segera di bawa keluar dari wilayah Negara RI atau dari area tujuan pemasukan oleh pemiliknya dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
3. Setelah dilakukan tindakan pengamatan dan pengasingan, MP telah tertular HPHK/OPTK dan tidak dapat disucihamakan.
4. Setelah MP HPHK/OPTK diturunkan atau disucihamakan dari HPHK/OPTK.

Tindakan pemusnahan dilakukan dengan disaksikan oleh petugas instansi terkait dan pengguna jasa sesuai peraturan yang berlaku.

Tindakan pemusnahan dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran HPHK/OPTK dengan beberapa cara antara lain dibakar, atau di kubur dengan mencampurkan desinfektan pada media pembawa yang dimusnahkan tersebut.

Biaya yang dapat dibebankan dalam tindakan pemusnahan antara lain :

- Pelaksanaan Tindakan Pemusnahan MP HPHK/OPTK
- Laporan Pelaksanaan Tindakan Pemusanahan
- Honor Saksi Pemusnahan
- Transport Lokal Saksi-saksi pemusnahan
- Transport luar kota pelaksanaan pemusnahan

1.4 Monitoring Penyebaran HPHK

Badan Karantina Pertanian sebagai pertahanan pertama (*first line of defence*) dalam melindungi kelestarian sumber daya alam hayati hewani dari ancaman penyakit hewan karantina.

Dalam rangka pengendalian penyebaran HPH/HPHK yang akan masuk ke Negara RI atau area endemis ke area bebas yang dibawa oleh media pembawa HPHK melalui lalulintas perdagangan. Kiriman dan tetengan perlu danya informasi/data/peta penyebaran jenis HPHK tertentu pada Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan Pengambilan Data Sekunder yang berasal dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi / Kabupaten / Kota Dinas Pertanian dan Peternakan Wilayah

Monitoring BBKP Tanjung Priok, selain itu data Sekunder juga didapat serta di Balai Besar Veteriner Bogor dan Subang.

Manfaat dilakukannya monitoring HPH/HPHK adalah :

- Sebagai informasi keberadaan adanya suatu jenis HPH/HPHK pada suatu wilayah tertentu dan pada waktu tertentu.
- Sebagai informasi untuk mengendalikan/mencegah penyebaran HPH/HPHK dari suatu Negara yang akan masuk ke Negara RI atau wilayah tertentu ke wilayah lain dalam Negara RI.
- Sebagai informasi dalam rangka menjaga/ melindungi kekayaan hayati hewani dari kerusakan / kematian / kemusnahan akibat serangan HPH/HPHK.
- Sebagai data dalam menetapkan suatu kawasan karantina.

Monitoring tersebut merupakan metode / cara pengamatan kejadian dan penyebarab penyakit hewan yang juga merupakan salah satu tanggung jawab karantina pertanian sebagai salah satu instrument kesehatan hewan dengan pendekatan epidemiologi veteriner.

Tujuan dilakukan monitoring HPH/HPHK adalh :

- Menentukan tingkat kerawanan dan geografi penyakit hewan.
- Mengidentifikasi penyakit yang ada
- Pengelompokan masing-masing penyakit.
- Merencanakan dan memonitor pelaksanaan kegiatan program penanggulangan penyakit hewan

Pelaksanaan pengambilan data sekunder dilakukan untuk mengetahui status penyakit hewan pada suatu wilayah tertentu yang berada di Wlayah Kerja Balai Besar Karantina Pertanian tanjung Priok (Kode : 412126).

Penyajian laporan hasil analisa data monitoring HPH/HPHK tersebut kemudian disajikan dalam bentuk grafik, tabel dan peta. Melalui seminar pusat yang diselenggarakan oleh Pusat KH Badan Karantina Pertanian.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan monitoring HPH/HPHK tersebut perlu adanya alokasi anggaran. Sesuai mekanisme monitoring HPH/HPHK tersebut beberapa kegiatan dapat dialokasikan

anggarannya, pada unsure-unsur kegiatan yang menurut tahapan komponen, yaitu :

a. persiapan

Tahapan awal dalam penyelenggaraan monitoring berupa kegiatan persiapan. Dalam tahapan ini mencakup pengumpulan informasi, kegiatan yang dibiayai meliputi :

- Persediaan ATK dan computer supplies
- Fotocopy penggandaan dan penjilidan
- Konsumsi rapat persiapan
- Bahan dan alat pemantauan

Dalam pelaksanaan pemantauan dilakukan serangkaian kegiatan pengambilan sample di beberapa titik sentra peternakan, selain pengambilan sample kegiatan pemantauan HPHK kali ini juga melakukan pengambilan data sekunder di Wilayah Monitoring BBKP Tanjung Priok kemudian dilakukan verifikasi data dengan Balai Besar Veteriner Bogor dan Subang.

Kegiatan yang perlu dibiayai dalam tahap ini antara lain :

- Biaya pengujian sample hasil pemantauan HPHK
- Biaya perjalanan pengambilan sample di P. Kundur
- Biaya perjalanan pengiriman sample hasil pemantauan
- Transport lokal bagi pendamping petugas pemantauan

b. Pelaksanaan Pemantauan

Dalam pelaksanaan pemantauan dilakukan serangkaian kegiatan pengambilan sample di beberapa titik sentra peternakan, selain pengambilan sample kegiatan pemantauan HPHK kali ini juga melakukan pengambilan data sekunder di Wilayah Monitoring BBKP Tanjung Priok kemudian dilakukan verifikasi data dengan Balai Besar Veteriner Bogor dan Subang.

Kegiatan yang perlu dibiayai dalam tahap ini antara lain :

- Biaya pengujian sample hasil pemantauan HPHK
- Biaya perjalanan pengambilan sample di P. Kundur
- Biaya perjalanan pengiriman sample hasil pemantauan
- Transport lokal bagi pendamping petugas pemantauan

c. Pelaporan

Setelah dilakukan analisa terhadap hasil pemeriksaan dan informasi data sekunder, disusunlah laporan hasil monitoring dalam bentuk grafik, peta dan tabel sebagai capaian hasil monitoring.

Analisa dan laporan tersebut kemudian diseminarkan dalam lingkup Badan Karantina Pertanian sebagai bahan/data untuk penyusunan rumusan kebijakan tentang daerah sebar HPH/HPHK oleh pusat KH.

Dalam tahapan ini, beberapa kegiatan diusulkan dibiayai antara lain :

- Pembuatan peta daerah sebar
- Konsumsi rapat persiapan
- ATK & Komputer Suplies
- Fotocopy Penggandaan dan Penjilidan
- Perjalanan Workshop pemetaan HPHK Tahap I
- Perjalanan Workshop pemetaan HPHK Tahap II
- Perjalanan Workshop pemetaan HPHK Nasional

1.5 Pematuan (Surveilansi) Penyebaran OPTK

Badan Karantina Pertanian sebagai pertahanan pertama (*first line of difence*) dalam melindungi kelestarian sumber daya alam hayati nabati dari ancaman OPT/OPTK.

Melalui lalu lintas perdagangan hasil Pertanian, dapat menjadi media pembawa OPT/OPTK dari Negara laian atau antar area dalam wilayah Negara RI. Sehingga daerah sebar OPT/OPTK bersifat mobile dan dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu.

Dalam rangka mendukung pengendalian penyebaran OPT/OPTK tersebut perlu adanya informasi biologi, distribusi kisaran tanaman inang dan status ekonomi OPT yang up to date dan harus selalu tersedia.

Di samping itu, dalam mendukung peningkatan nilai tawar hasil Pertanian RI di perdagangan pasar bebas internasional, jaminan kesehatan produk Pertanian menjadi suatu hal yang penting. Negara pengimpor akan menetapkan besarnya resiko berdasarkan informasi

tentang koleksi OPT/OPTK dinegara pengekspor, kemungkinan akan masuknya OPT eksotik bersamaan dengan komoditas yang diimpor, dan tindakan fitosanitasi untuk mengurangi resiko pada tingkat yang dapat diterima.

Dalam hal ini, koleksi spesimen OPT/OPTK merupakan :

1. Bukti paling dapat diandalkan tentang status kesehatan tanaman suatu Negara
2. Dasar pengembangan kebijakan yang menyeluruh dan komprehensif untuk karantina tumbuhan domestik maupun internasional
3. Pengembangan strategi manajemen OPT di lahan pertanian

Pengembangan daftar OPT/OPTK dapat diakselerasi melalui kegiatan surveilensi dengan tujuan :

1. Untuk mengumpulkan informasi data mengenai daerah sebar OPT Gol I Kategori A1 dan A2, Golongan II Kategori A1 dan A2 secara lengkap dan akurat di seluruh wilayah RI
2. Mendeteksi OPT/OPTK pada tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan dan ekosistem alamiah
3. Sebagai bahan masukan, pertimbangan dalam mengevaluasi peraturan perundangan – undangan karantina tumbuhan

Ruang lingkup pelaksanaan pemantauan / Surveilensi adalah :

1. Survey spesifik untuk membangun data OPT/OPTK berbasis spesimen
2. Pemantauan status
3. Penentuan batas – batas daerah sebar
4. Penentuan ada tidaknya OPT/OPTK pada suatu daerah area tertentu
5. Surveilensi umum
6. Pelaporan

Dalam upaya membangun pemantauan / surveilensi dan pengumpulan data daerah sebar OPT/OPTK di Wilayah pemantauan BBKP Tanjung Priok pada TA. 2017 Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok (Kode : 412126) berencana melaksanakan kegiatan tersebut di Wilayah pemantauan BBKP Tanjung Priok.

Pertimbangan pemilihan lokasi berdasarkan pada perencanaan kota dimana pada tempat – tempat tersebut beresiko paling tinggi dengan pertimbangan sebagai pelabuhan/bandara/pintu pemasukan lalu lintas komoditas pertanian.

Mekanisme pelaksanaan pemantauan / surveilensi antara lain dengan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait : Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Wilayah Pemantauan BBKP Tanjung Priok dalam rangka :

1. Mendapatkan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan
2. Pendampingan pelaksanaan pemantauan untuk pengambilan sampel / specimen

Waktu penentuan pemantauan / survailensi akan dilakukan dengan metode isue kejadian adanya penyebaran OPTK pada daerah tertentu dan survai kilat pada beberapa kabupaten yang telah ditentukan di atas.

Dalam survailensi dilakukan kegiatan koleksi terhadap sampel hasil surveilensi dengan penanganan khusus, sehingga koleksi dapat terjaga bentuk fisik dan kemungkinan penyebarannya.

Setelah pemantauan / survailensi selesai dilaksanakan, akan diperoleh data mentah dan kemudian diproses atau di analisis dengan menggunakan :

1. Parameter statistik dasar jumlah sampel OPT
2. Estimasi tingkat kepercayaan
3. Peta distribusi OPT
4. Evaluasi Tingkat Kepadatan OPT

Kemudian analisa tersebut disajikan dalam laporan hasil analisa data survailensi OPT/OPTK melalui seminar daerah dan pusat yang diselenggarakan oleh Pusat KT Badan Karantina Pertanian.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pemantauan / Survailensi OPT/OPTK tersebut perlu adanya alokasi anggaran. Sesuai mekanisme Survailensi OPT/OPTK tersebut beberapa kegiatan dapat dialokasikan anggarannya, pada unsur-unsur kegiatan yang menurut tahapan komponen kegiatannya, yaitu :

a. Persiapan

Tahap awal penyelenggaraan monitoring berupa kegiatan persiapan. Dalam tahapan ini mencakup deteksi dini adanya penyebaran OPT/OPTK, pengumpulan informasi, pengumpulan bahan dan perlengkapan / peralatan pengambilan sampel dan mempersiapkan panduan pemantauan / survailensi. Kegiatan yang dibiayai meliputi :

- Persediaan ATK dan Komputer Suplies
- Fotocopy panggandaan dan penjilidan
- Konsumsi rapat persiapan
- Bahan dan alat pemantauan
- Bahan dan alat koleksi

b. Pelaksanaan Pemantauan

Dalam pelaksanaanya, pemantauan / survailensi dilakukan berdasarkan daerah penyebaran OPT/OPTK menurut sumber informasi instansi terkait. Sehingga dalam pelaksanaanya dikelompokkan menurut daerah / kabupaten yang akan dilakukan pemantauan / survailensi.

Secara teknis pemantauan / survailensi merupakan tindakan pengambilan sampel (darah, cairan dan bahan lain yang diperlukan) dari hewan atau produk hewan MP OPT/OPTK dengan dipandu oleh petugas instansi atau dinas setempat sebagai narasumber.

Kegiatan yang perlu dibiayai dalam tahap ini anatara laian :

- Perjalanan pengambilan sample di Wilayah Pemantauan
- Perjalanan pengiriman sample hasil pemantauan
- Perjalanan / Transport local tim pengembalian sample dan pendamping di Wilayah Pemantauan

Unsur-unsur kegiatan tersebut merupakan variable dalam satu paket tiap-tiap lokasi / daerah sebaran OPT/OPTK yang dimonitor dengan tiap – tiap jenis kegiatan.

c. Pelaporan

Setelah dilakukan analisa terhadap hasil pemeriksaan dan informasi data sekunder, disusunlah laporan hasil survailensi

dalam bentuk grafik, peta dan tabel sebagai capaian hasil survailensi.

Analisa dan laporan tersebut kemudian diseminarkan dalam rapat dinas dengan Dinas Wilayah pemantauan.

Selanjutnya laporan tersebut diseminarkan dalam lingkup Badan Karantina Pertanian sebagai bahan / data untuk penyusunan rumusan kebijakan tentang Daerah sebar OPT/OPTK oleh Pusat KT.

Dalam tahapan ini, beberapa kegiatan diusulkan dibiayai antara lain :

- Pembuatan peta daerah sebar
- Konsumsi rapat persiapan
- ATK & Komputer Suplies
- Fotocopy, Pnggandaan dan Penjilidan
- Perjalanan seminar pemantauan

1.6 Koordinasi & Pengawasan

Dalam penyelenggaraannya, pelaksanaan perkarantinaaan pertanian bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat (pengguna jasa, pedagang, pebisnis, pemilik barang dan sebagainya). Sehingga dalam pelaksanaan di lapangan sering terjadi gesekan – gesekan yang dapat menimbulkan terjadinya ketidaknyaman dalam pelaksanaan tugas perkarantinaaan pertanian. Untuk itu kesadaran dan peran masyarakat sangat diperlukan untuk menekan terjadinya pelanggaran – pelanggaran ketentuan perkarantina pertanian. Dalam rangka peningkatan keasadaran masyarakat tersebut Badan Karantina Pertanian menerapkan 3 metode tindakan pembinaan yaitu langkah pre-emptif, prefentif dan represif.

UU nomor 16 Tahun 1992 Pasal 28, *menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab membina kesadaran masyrakat dalam perkarantinaaan hewan, ikan dan tumbuhan.* Dan pasal 29 yang *meyatakan bahwa peran serta rakyat dalam penyelenggaraan perkarantinaaan hewan, ikan dan tumbuhan diarahkan dan digerakkan*

oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam PP Nomor 82 Tahun 2000 pasal 87 & 88 dan PP Nomor : 14 tahun 2002 pasal 89 ayat 2 & 3 yang sebagai tindak lanjut pernyataan tersebut, menyatakan bahwa pembinaan dapat diselenggarakan melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penyebarluasan informasi secara terencana dan berkelanjutan dan dalam penyelenggaraanya dapat melibatkan organisasi-organisasi profesi atau lembaga-lembaga lain.

Pembinaan kesadaran perkarantinaan pada dasarnya adalah upaya untuk menumbuh kembangkan jiwa sosial dan keyakinan masyarakat untuk selalu waspada terhadap akan adanya ancaman penyakit hewan (HPH/HPHK) dan Tumbuhan (OPT/OPTK) yang dapat memberikan kerugian bagi kelangsungan hidup manusia dan lingkungannya (sumber daya hayati). Apabila beban moral dan sosial tersebut telah tertanam dalam budaya masyarakat, secara otomatis pengendalian terhadap HPK/HPHK dan OPT/OPTK akan dilakukan di dalam masyarakat itu sendiri.

Untuk menumbuh kembangkan keyakinan tersebut, perlu adanya pembinaan terhadap peran serta masyarakat yang menyeluruh dan terpadu. Pembinaan tersebut harus dilakukan secara terus menerus, terarah, terencana dan berkesinambungan dengan melibatkan unsur-unsur terkait.

Kriteria yang perlu diperhatikan untuk menumbuhkan, mengembangkan dan membina serta masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya program yang dilakukan secara intensif dan berorientasi kepada penyebarluasan pengetahuan, penanaman kesadaran, peneguhan sikap dan pembentukan prilaku
2. Masyarakat mengerti dan paham atas masalah ancaman HPH/HPHK dan OPT/OPTK
3. Masyarakat turut mewujudkan pencegahan masuk dan tersebarnya HPH/HPHK dan OPT/OPTK

4. Masyarakat bersedia mengikuti prosedural formal pencegahan masuk dan menyebarkan HPH/HPHK dan OPT/OPTK

5. Masyarakat memberikan masukan dan saran – saran

Sebagai tindak lanjut terhadap pembinaan yang berkesinambungan, perlu adanya pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap capaian tingkat kesadaran masyarakat dengan :

1. Kegiatan pengawasan, baik di tempat-tempat pemasukan / pengeluaran yang ditetapkan maupun pada tempat- tempat pemasukan / pengeluaran yang belum ditetapkan.
2. Kegiatan patrol dan intelijen, terkait indikasi adanya pelanggaran ketentuan karantina pertanian oleh oknum yang tidak mempunyai kesadaran.
3. Kegiatan evaluasi terhadap pelanggaran – pelanggaran yang ada, sebagai bahan pertimbangan untuk penentuan langkah berikutnya yang akan diambil.

Dalam hal adanya pelanggaran terhadap ketentuan karantina pertanian tanpa alasan yang kuat dan mengarah pada pelanggaran hukum, akan dilakukan penyidikan oleh penyidik karantina pertanian dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Dalam rangka pembinaan masyarakat sebagaimana di atas, Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok (Kode : 412126) mengusulkan kegiatan langkah pre-emptif, tindakan preventif dan represif yaitu penyelenggaraan sosialisasi internal dan eksternal.

Menurut pengertiannya, sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat.

Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi tingkat kesadaran masyarakat, keluarnya peraturan baru, Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok (Kode : 412126) melakukan kegiatan sosialisasi dalam bentuk :

a. Koordinasi Internal

Kerjasama dan koordinasi dengan sesama unit pelaksana teknis karantina pertanian dilaksanakan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran media pembawa exs impor

yang dimasukkan secara ilegal dan beresiko tinggi tersebar melalui lalulintas media pembawa antar area.

Kegiatan ini juga dilakukan untuk memperkuat jalinan komunikasi didalam lingkungan internal antar petugas dan manajemen puncak.

Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya :

- Konsumsi rapat koordinasi internal
- Konsultasi wilayah kerja
- Pembinaan wilayah kerja

b. Koordinasi Eksternal

Kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dilaksanakan mengingat kondisi geografis wilayah yang luas serta memerlukan kerjasama dengan instansi yang berkepentingan pada fasilitas kepelabuhan resmi maupun pelabuhan tertentu yang diperuntukkan bagi kepentingan khusus. Instansi terkait yang berkepentingan akan dijalin kerjasama dengan :

1. Pemerintah Daerah Propinsi / Kabupaten Kota Wilayah DKI, Jawa Barat dan Banten
2. Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Daerah Propinsi / Kabupaten Kota Wilayah DKI, Jawa Barat dan Banten
3. Kepolisian RI di Wilayah Kerja BBKP Tanjung Priok
4. Kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan – Pelabuhan Tanjung Priok dan Sunda Kelapa
5. PT. Pelindo Cabang Tanjung Priok dan Sunda Kelapa
6. Kantor Pos Jakarta dan Bogor
7. Bea dan Cukai tempat pemasukan dan pengeluar wilayah kerja BBKP Tanjung Priok

Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya :

1. Rapat Koordinasi Instansi Terkait
Pembiayaan Kegiatan :
 - Honor Panitia Rakor Perlengkapan Peserta
 - Spanduk
 - Dokumentasi
 - Laporan & Penjilidan
 - Konsumsi

- ATK & Komputer Suplies
 - Sewa Gedung Pertemuan
 - Honorarium Moderator
 - Honorarium Nara Sumber
 - Transport Lokal Peserta
 - Perjalanan / Transport Narasumber
2. Koordinasi dan Kerjasama Dengan Pemerintah Daerah
 - Bahan Koordinasi dan Kerjasama dengan pemerintah daerah
 - Honor Tim koordinasi antar instansi
 - Transport lokal tim koordinasi antar instansi
 3. Koordinasi Antar UPT
 - Koordinasi UPT tempat pemasukan / pengeluaran
 4. Pertemuan tingkat nasional / regional
 - Perjalanan transport mengikuti Apresiasi Jabatan Fungsional KH
 - Perjalanan transport mengikuti Apresiasi Jabatan Fungsional KT
 - Perjalanan transport mengikuti Sosialisasi Peraturan Pusat KH
 - Perjalanan transport mengikuti Sosialisasi Peraturan Pusat KH
 - Perjalanan transport mengikuti Sosialisasi Peraturan Pusat KT
 - Perjalanan transport mengikuti Rakor Kewasdakan
 - Perjalanan transport mengikuti Workshop Implementasi Kewasdakan
 - Perjalanan transport menghadiri undangan pusat & kementan
 - Perjalanan transport konsultasi
- c. Pengawasan & Penyidikan
- Dalam rangka pengambilan tindakan preventif dalam rangka melakukan pembinaan terhadap oknum masyarakat yang kurang mematuhi ketentuan, setelah langkah pre-emptif dicoba untuk

diterapkan, perlu dilakukan pengawasan, monitoring & evaluasi terhadap ketidakpatuhan.

Dalam pelaksanaan pengawasan terutama di wilayah – wilayah diluar kewenangan petugas karantina, wajib berkoordinasi dengan instansi terkait yang brewenang.

Untuk itu Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok (Kode : 412126) dalam melaksanakan tindakan preventif tersebut mengajukan kegiatan – kegiatan patrol dan intelijen. Setelah diindikasi adanya penyimpangan terhadap ketentuan / peraturan / perundangan perkarantinaan dilakukan patroli atau operasi intelijen. Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok (Kode : 412126) mengimplementasikan tidakan tersebut dengan bentuk operasi bersama dengan instansi terkait yang brewenang yang dikoordinasi oleh Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok (Kode : 412126)

PPNS Badan Karantina Pertanian diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana UU nomor 8 tahun 1981 untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang karantina hewan dan tumbuhan.

Dalam kegiatan di sini merupakan tindakan represif terhadap tindak pidana pelanggaran di bidang karantina hewan, tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati dengan cara :

1. Penanganan penyidikan sesuai bidangnya mencakup :
 - Pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan berkenaan dengan tindak pidana KH & Kehani dan KT & Kehati
 - Melakukan pemanggilan terhadap seseorang yang di dengar / di periksa sebagai tersangka dan saksi dalam tindak pidana di Bidang KH & Kehani dan KT & Kehati
 - Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana KH & Kehati dan KT & Kehati
 - Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang KH & Kehani dan KT & Kehati

- Membuat dan menandatangani berita acara
 - Menghentikan penyidikan apabila tindak pidana cukup bukti tindak pidana dalam bidang KH & Kehani dan KT & Kehati
2. Koordinasi dan kerjasama dengan pihak internal dan eksternal dalam penanganan kasus pelanggaran dan tindak pidana di bidang KH & Kehani dan KT & Kehati
 3. Administrasi kegiatan represif terhadap pelanggaran dan tindak pidana di Bidang KH & Kehani dan KT & Kehati
 4. Melakukan tindak lanjut atas adanya pengaduan dari masyarakat mengenai pelanggaran dan tindak pidana di bidang KH & Kehani dan KT & Kehati

1.7 Penyebaran Informasi Karantina Pertanian

Seminar dengan pemangku kepentingan di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Hal ini di dasarkan pada masih banyaknya pemangku kepentingan di wilayah Kerja BBKP Tanjung Priok yang belum memahami secara menyeluruh arti penting fungsi melindungi sumber daya alamnya. Pelabuhan tanjung priok merupakan pelabuhan utama Indonesia yang frekuensi dan volumenya cukup tinggi dalam memfasilitasi lalu lintas komoditas pertanian dengan segala problematinya.

Kegiatan sosialisasi yang berkesinambungan terus menerus melakukan internalisasi pemahaman akan perlindungan sumber daya alam dapat dengan sendinya menumbuh kembangkan kesadaran terhadap ancaman penyakit hewan dan tumbuhan terhadap kehidupan manusia dan lingkungan alam sekitarnya. Bentuk sosialisasi adalah seminar 1 hari.

1.8 Akreditasi Laboratorium

Laboratorium merupakan ujung tombak bagi hasil pemeriksaan terhadap media pembawa HPHK/OPTK yang dilalulintaskan. Laboratorium yang terakreditasi akan dapat meningkatkan kepercayaan pengguna jasa terhadap hasil pemeriksaan media pembawa. Selain itu hasil pemeriksaan di laboratorium yang

terakreditasi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat meningkatkan kredibilitas sertifikat kesehatan karantina yang menyertai media pembawa tersebut.

Demi mencapai usaha standarisasi laboratorium melalui akreditasi laboratorium ISO 17025:2008 diperlukan usaha dan metode pelaksanaan sebagai berikut :

a. Validasi / Verifikasi Metode Uji Laboratorium

Tahap ini merupakan tahapan yang dilakukan untuk menguji kebenaran metode pengujian dan pemeriksaan yang diselenggarakan oleh laboratorium calon terakreditasi, selain itu dapat pula mengoreksi kesalahan – kesalahan prosedur serta updating metode pengujian media pembawa

b. Uji Banding

Uji banding antara laboratorium mempunyai lingkup yang lebih luas dari uji profesiensi karena uji banding laboratorium dapat dipakai untuk maksud :

1. Menentukan dan memonitor kesinambungan untuk kerja laboratorium dalam pengujian tertentu
2. Mengidentifikasi masalah dalam berbagai laboratorium dan penginisiasi tindakan perbaikan yang diperlukan
3. Menentukan unjuk kerja dari suatu metode pengujian (yang lama dan baru) komparabilitas antar metode
4. Menetapkan nilai pada bahan acuan (reference materials)

Pada uji ini semua laboratorium peserta melaksanakan suatu pengujian terhadap hasil dari laboratorium lain. Contoh uji yang telah homogen didistribusikan kepada laboratorium peserta kemudian seluruh laboratorium menganalisis contoh tersebut secara serentak dan hasilnya kemudian dikumpulkan untuk di olah secara statistika.

c. Uji Profisiensi

Uji profesiensi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja laboratorium. Uji profesiensi harus sering dilakukan dengan institusi lainnya dengan tujuan untuk mengevaluasi untuk kerja

masing-masing laboratorium peserta dengan cara uji banding antar laboratorium.

d. **Audit internal Laboratorium**

Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melakukan kontrol terhadap prosedur dan langkah kerja yang dilakukan pada setiap pemeriksaan sampel media pembawa HPHK/OPTK. Kegiatan ini dilaksanakan untuk tetap menjaga kualitas hasil pemeriksaan laboratorium terakreditasi.

1.9 Tingkat Dukungan Internal Administrasi

Dalam rangka mendukung operasional dan pemenuhan kebutuhan fasilitas dan administrasi kegiatan pokok Satker untuk melakukan layanan sertifikat karantina Pertanian, beberapa kegiatan:

1.1 Dukungan Internal Administrasi (Kode Komponen: 901)

Untuk memenuhi permintaan siklus anggaran tahunan, serta untuk mempersiapkan bahan Rancangan APBN TA 2017 lingkup Badan Karantina Pertanian, perlu dilakukan proses perencanaan tahunan dalam rangka mencapai misi dan visi yang dilakukan secara terpadu dengan melibatkan tiap-tiap Satuan Unit Kerja (UPT) lingkup Badan Karantina Pertanian.

Proses perencanaan tersebut didasarkan atas pertimbangan capaian kinerja, efektifitas hasil evaluasi diri masing-masing UPT.

Sistem perencanaan pada Unit Pelaksana Teknis lingkup Barantan dilakukan untuk menyusun:

1. Dokumen usulan rencana program dan kegiatan (Renja dan RKT Satker)
2. Dokumen usulan rencana anggaran (Kertas Kerja RKA-KL Satker TA 2017):
 - Kertas Kerja RKA-KL 2017 berdasarkan pagu indikatif dan pagu anggaran (pagu sementara)
 - Kertas Kerja RKA-KL 2017 berdasarkan pagu definitif
3. Dokumen Konsep DIPA Satker TA 2017

Sebagaimana telah ditentukan, ruang lingkup proses perencanaan Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok tertuang dalam aktifitas komponen kegiatan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran TA 2017 yang meliputi beberapa tahapan penyusunan:

➤ **Penyusunan Rencana Kerja & Anggaran**

Adalah kegiatan penyelenggaraan rapat-rapat internal Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok dalam rangka menyusun bahan rencana program dan kegiatan, yang kemudian akan dibahas bersama-sama Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian pada *Rapat Penyusunan Program dan Kegiatan TA 2017*.

Beberapa unsur yang diperlukan dalam kegiatan tersebut adalah :

- Perseidaan ATK dan komputer supplies sesuai kebutuhan;
- Laporan dan penjilidan TOR;

a) Evaluasi dan Penyusunan Laporan

Sebagai upaya untuk menertibkan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perkarantinaan pertanian dibutuhkan kegiatan untuk mengelola sistem pelaporan baik yang diperuntukkan bagi pelaporan kegiatan operasional karantina hewan dan karantina tumbuhan maupun laporan keuangan. Kegiatan ini akan menunjukkan performa unit pelaksana teknis sebagai unit pelayanan yang baik, terukur dan tangguh.

Wujud dari kegiatan penyusunan pelaporan dan evaluasi diperlukan beberapa kegiatan diantaranya :

1. Penyusunan Laporan Operasional bulanan baik kegiatan operasional Karantina Hewan maupun Karantina Tumbuhan.
2. Penyusunan Laporan SIMONEV
3. Penyusunan LAKIP TA. 2016
4. Penyusunan Laporan Tahunan TA. 2016
5. Penyusunan Laporan SPI
6. Mengikuti Rapat Teknis dan Evaluasi Barantan diantaranya:
 - i. Perjalanan mengikuti Undangan dalam Rangka SPI & WBK
 - ii. Perjalanan mengikuti rakernas;
 - iii. Perjalanan mengikuti Rapat teknis regional;
 - iv. Perjalanan mengikuti Rapat evaluasi nasional

b) Penyusunan Laporan IKM

Indek Kepuasan Masyarakat merupakan penilaian survey masyarakat pengguna jasa karantina untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas karantina kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan kegiatan survey IKM diperlukan sejumlah perangkat:

1. ATK dan komputer supplies
2. Laporan dan penjiilidan

c) Pengelolaan Rumah Tangga

Pengelolaan rumah tangga memerlukan perangkat sebagai berikut :

1. Komputer Supplies
2. Pencetakan form administrasi
3. Bahan bakar genset
4. Kalibrasi alat laboratorium
5. Perjalanan dinas konsultasi dan pembinaan :
 - Konsultasi wilayah kerja
 - Konsultasi ke barantan
 - Pembinaan wilayah kerja
6. Perjalanan memenuhi undangan kementerian dan barantan

1.2 Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Kode Komponen: 002)

Sebagaimana dengan pokok-pokok pelaksanaan anggaran, terjadi mekanisme pengelolaan anggaran oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang dengan kewenangannya:

1. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
2. Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
3. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara;
4. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang;
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
6. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran;
7. Menggunakan barang milik negara;
8. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara;
9. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;

Sebagai konsekuensi kewenangan tersebut di atas kementerian Negara/Lembaga/Satker harus melaksanakan penatausahaan,

pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan negara yang menjadi tanggung jawabnya sebagai kegiatan administrasi belanja negara. Dokumen DIPA TA 2017 Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok memuat pagu anggaran dan satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan pengguna anggaran Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok. Pagu anggaran dalam DIPA tersebut merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan apabila pengelolaan administrasi dilakukan dengan baik.

Untuk mendukung administrasi belanja negara yang baik tersebut, diusulkan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a) Tata Kelola Perbendaharaan

Adalah kegiatan untuk mendukung penyusunan laporan perbendaharaan secara tertib.

Pengelolaan perbendaharaan dibagi menjadi :

- Pengelolaan belanja pengeluaran yang dikelola oleh KPA, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran serta anggotanya sebanyak 5 orang
- Pengelolaan belanja penerimaan PNBPN yang dikelola oleh Atasan Langsung Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan serta anggotanya sebanyak 5 orang.

Honorarium pengelola perbendaharaan tersebut telah dikategorikan sebagai belanja operasional dan dialokasikan pada Output Layanan Perkantoran, sehingga tidak perlu lagi dialokasikan dalam kegiatan pengelolaan keuangan dan perlengkapan.

Beberapa kegiatan dalam pengelolaan perbendaharaan adalah :

- Kegiatan penyusunan laporan arus kas bulanan
- Kegiatan pengiriman data dan konsultasi ke Kanwil Perbendaharaan dan KPPN setempat
- Kegiatan mengikuti apresiasi pejabat pengelola belanja negara yang diselenggarakan oleh kantor pusat
- Kegiatan mengikuti apresiasi bendahara pengeluaran dan penerimaan yang diselenggarakan oleh kantor pusat

Dari beberapa kegiatan pengelolaan perbendaharaan tersebut telah disusun di usulannya di dalam Rincian Anggaran Belanja TA 2017

b) Pengelolaan Persediaan dan Akuntansi Instansi (SAK & SABMN)

Dalam hal pelaksanaan pengelolaan keuangan tersebut, telah tertuang di dalam suatu sistem pengelolaan keuangan yaitu Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Sistem tersebut dikelola untuk sarana penyusunan Laporan Keuangan.

SAI merupakan integrasi dari beberapa sistem yang terkait dalam pengelolaan administrasi keuangan dan penggunaan barang milik negara melalui Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). Sehingga dalam pengelolaan sistem tersebut terdapat tim pengelola SAI, Pejabat Pengadaan belanja barang operasional, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Persediaan dan Pengurus BMN. Tim SAI ditetapkan sesuai Ketetapan Kuasa Pengguna Anggaran sebanyak 1 orang. Pejabat pengadaan belanja barang persediaan sebanyak 1 orang Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebanyak 1 orang Pengurus. Untuk honorarium tim SAI, pejabat pengadaan, pejabat penerima hasil pekerjaan dan pengurus penyimpanan barang tidak dialokasikan lagi karena telah dialokasikan sebagai belanja barang operasional pada Output layanan Perkantoran.

Alokasi anggaran yang dapat dikategorikan dalam hal pengelolaan persediaan dan Sistem Akuntansi Instansi adalah :

- ATK
- Pencetakan dan penjilidan laporan keuangan semester I dan II]
- Kegiatan mengikuti Workshop Sinkronisasi SAI dan SIMAK-BMN yang diselenggarakan oleh kantor pusat
- Kegiatan mengikuti sosialisasi Aplikasi SAI
- Perjalanan Rekonsiliasi SAI ke KPPN dan Kanwil DJPB
- Perjalanan Rekonsiliasi SIMAK-BMN ke KPKNL dan Kanwil DJKNL
- Perjalanan Opname Fisik BMN

1.3 Strategi Pencapaian Keluaran

Dalam pencapaian keluaran Layanan Perkantoran, diperlukan strategi-strategi dalam bentuk tahapan-tahapan pelaksanaan Karantina Pertanian yang kemudian disusun di dalam kerangka kegiatan Badan Karantina Pertanian.

Tahapan-tahapan tersebut merupakan cerminan penyelenggaraan perkarantinaan Pertanian yang sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 1992 yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Badan Karantina Pertanian TA 2017.

Dalam pencapaian **Output Layanan Perkantoran dan Output Layanan Internal (Overhead)** telah ditetapkan beberapa strategi dalam bentuk tahapan-tahapan komponen dan sub komponen kegiatan sebagai berikut :

a) Gaji dan Operasional Perkantoran (Kode Sub Output: 1823.994.002)

Menggerakkan suatu kegiatan diperlukan kemampuan mengelola dan motor yang mumpuni, operasional perkantoran terdiri dari manusia dan peralatan pendukungnya. Pembiayaan yang dimiliki hendaknya dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk menjamin pergerakan serta operasionalisasi kantor dengan baik dan terencana.

1.1 Gaji dan tunjangan (Kode Komponen: 001)

Gaji yang diterima pegawai pada setiap bulannya merupakan reward kinerja pegawai sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari bersama keluarga, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian dan tanggungjawab yang besar. Pembayaran gaji dan tunjangan dapat dibagi dalam 2 bentuk sub komponen yaitu:

a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Merupakan bentuk reward yang diberikan kepada PNS oleh negara sebagai wujud penghargaan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Didalam sub komponen ini terdapat komponen biaya berupa Gaji pokok, Tunjangan Suami/Istri, Tunjangan Anak, Tunjangan beras, Tunjangan Pajak, Tunjangan Struktural, Tunjangan Fungsioanal Tunjangan umum, Pembulatan Gaji serta Uang Makan PNS.

b. Pembayaran Lembur

Biaya lembur merupakan komponen biaya yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka memberikan tambahan penghasilan apabila PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas di luar jam dinas normal.

1.2 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (Kode Komponen:002)

Kepemilikan aset berupa gedung kantor serta peralatan pendukung lainnya diharapkan berfungsi dan berdaya guna bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilapangan.

Keberadaan aset merupakan instrumen utama bagi dukungan terhadap pelaksanaan pekerjaan. Aset harus dijaga keberadaan dan fungsinya sehingga dapat berada pada kondisi yang prima dan siap untuk dipergunakan kapan saja diperlukan. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran dibagi dalam dua sub komponen yaitu:

a. Pengadaan Operasional sehari- hari perkantoran

Terdiri dari pengadaan peralatan pendukung Operasional Perkantoran berupa pakaian dinas dan pakaian kerja, keperluan sehari-hari perkantoran, langganan jasa internet dan majalah/koran, jamuan penerimaan tamu dari internal maupun eksternal instansi Badan Karantina Pertanian, peralatan rumah tangga, general chekup untuk pejabat struktural, biaya petugas jaga malam dan kebersihan, pengiriman surat dinas, belanja daya listrik, telepon dan air.

b. Pemeliharaan Perkantoran

Komponen biaya yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor berupa gedung kantor, kendaraan operasional baik roda 2 maupun roda 4 dan peralatan pendukung lain serta dipergunakan untuk perpanjangan STNK Kendaraan dinas.

1.3 Perangkat Pengolah Data (Kode : 1823.951.601)

Capaian keluaran berupa Perangkat Pengolah Data sejumlah dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan barang/jasa.

- a. Pengadaan Mesin Absensi Elektrik/Finger/Face Print
- b. Pengadaan Printer Untuk Wilker
- c. Pengadaan PC untuk Wilker

1.4 Perangkat Komunikasi (Kode : 1823.951.701)

- a. Pengadaan Monitor Pelayanan
- b. Pengadaan Sound System Pelayanan dan Ruang Rapat
Perubahan fungsi gedung dari bangunan di Kantor Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok menjadi Laboratorium dan ruang rapat / Pertemuan yang dipergunakan untuk pertemuan dan sosialisasi bagi pengguna jasa dan masyarakat pada umumnya diperlukan penggantian sound system ruang pelayanan dan ruang rapat yang dipergunakan untuk kegiatan rapat maupun sosialisasi agar maksimal dan nyaman

1.5 Peralatan Teknis dan Laboratorium

- a. Pengadaan Alat Laboratorium KH
- b. Pengadaan Alat Laboratorium KT

1.6 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (Kode : 1823.951.702)

dalam pencapaian keluaran peralatan dan fasilitas perkantoran, diperlukan strategi-strategi dalam bentuk tahapan-tahapan pelaksanaan karantina pertanian yang kemudian disusun di dalam kerangka kegiatan Badan Karantina Pertanian.

Pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang disempurnakan oleh Perpres Nomor 54 Tahun 2013 yang dituangkan dalam rencana kerja dan Anggaran TA. 2017.

Dalam pencapaian Output Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran telah ditetapkan beberapa strategi dalam bentuk tahapan-tahapan komponen dan sub komponen kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan Meubelair

Peralatan kerja berupa meja, kursi untuk kebutuhan ruang rapat dan lemari arsip. Hal ini dilakukan untuk mengganti peralatan yang sudah rusak dan telah dilakukan penghapusan pada tahun 2017.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

Sebagaimana sesuai dengan satuannya, waktu pencapaian keluaran seperti ditampilkan dalam table dibawah ini sedangkan jumlah Output diuraikan sebagai berikut:

1. Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati : 88.635 sertifikat / 12 Bulan Layanan
2. Layanan Perkantoran : 12 Bulan Layanan
3. Layanan Internal (Overhead) : 3 Layanan

Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok dengan keseluruhan cakupan sub Output Kegiatan sampai dengan detail kegiatannya dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 atau 12 Bulan.

Volume Output sebanyak 2 Bulan dalam arti laporan kegiatan output/sub tetap harus dibuat genap 12 laporan bulan.

Time table untuk Output Kegiatan Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati TA 2017 adalah sebagai berikut :

No.	Outpt	Jan	Feb	Mar	Aprl	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
1	Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati												
2	Layanan Perkantoran												
3	Layanan Internal (Overhead)												

5. Biaya Yang Diperlukan

Yang dimaksud biaya adalah keseluruhan pagu Output Kegiatan dengan rincian sebagaimana pada Rincian Anggaran Belanja Kerangka Anggaran Kegiatan (RAB-KAK) TA 2017.

Biaya diperhitungkan sesuai dengan ketentuan berlaku dan estimasi harga pada DKI Jakarta.

Dari kegiatan dan perhitungan per rincian kegiatan sesuai pada RAB Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok mengajukan anggaran untuk membiayai capaian Output Kegiatan Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan

Hayati TA sebesar Rp.47.509.035.000,- (Empat Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Sembilan Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

Dengan rincian per output sebagai berikut :

1. Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Penagawasan Keamanan Hayati : Rp. 16.333.600.000,-
2. Layanan Perkantoran : Rp. 28.851.935.000,-
3. Layanan Internal (Overhead) : Rp. 2.323.500.000,-

Komposisi berdasarkan sumber dana yang digunakan adalah :

1. Sumber Dana APBN – RM sebesar Rp.27.759.035.000,-
2. Sumber Dana APBN – PNPB sebesar Rp.19.750.000.000,-

Jakarta, Januari 2017

Mengetahui,

Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Besar Karantina Pertanian
Tanjung Priok



Ir. Purwo Widiarto, MMA
NIP.19611219 198903 1 001